



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

13 Parpol Gugat Hasil Pileg Sumut, MK Dengar Jawaban Termohon

Jakarta, 17 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 pada Rabu (17/7), pukul 08.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Persidangan (Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu). Permohonan teregistrasi dengan 15 nomor perkara, yaitu (1) 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Perindo), (2) 33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hanura), (3) 197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), (4) 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra), (5) 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), (6) 246-06-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Garuda), (7) 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PAN), (8) 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), (9) 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), (10) 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB), (11) 52-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), (12) 02-08-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, (13) 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKPI), (14) 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019 (Faisal Amri), dan (15) 09-02/PHPU-DPD/XVII/2019 (Darmayanti Lubis). Persidangan yang digelar pada Panel 1 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diwakili oleh Irwansyah pada Kamis (11/7), menyampaikan bahwa perolehan suara di Dapil Kabupaten Langkat 2 mengalami pengurangan perolehan suara dari Partai Golkar dan Dapil Kota Tebing Tinggi 3 yang mengalami pengurangan perolehan suara dari Partai Nasdem. Hal ini dinilai Pemohon merugikan pihaknya yang dikurangi sejumlah 250 suara. Pengurangan suara ini terjadi pada saat rekapitulasi di tingkat PPK pada Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat. Penambahan perolehan suara bagi parpol lain ini, jelas Irwansyah, juga terjadi saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK Sirapit lainnya sebanyak 249 suara bagi Partai Bulan Bintang. Hal ini diketahui setelah Pemohon memeriksa C1 dan menerima DAA1. Atas kejadian ini, Pemohon melaporkan kecurangan yang terjadi dan Bawaslu memerintahkan pada Termohon untuk mengembalikan perolehan suara Golkar dan PBB sesuai dengan perolehannya, yang menyebabkan kerugian pada PKS. Namun, Pemohon tidak menerima hasil yang menyampaikan pernyataan keberatan yang juga telah diputuskan Bawaslu tersebut dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat.

Senada dengan PKS, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang diwakili oleh M. Raja Simanjuntak juga menyampaikan adanya pengurangan dan penambahan perolehan suara yang dilakukan Termohon. Kejadian tersebut dinilai merugikan perolehan suara Perindo. Pada Dapil Humbang Hasundutan 2, jelas Raja, Perindo mengalami pengurangan suara akibat adanya penambahan suara sebanyak 396 bagi Golkar sehingga pada Kecamatan Lintongnihuta dan Kecamatan Paranginan, Partai Golkar memperoleh 6.370 suara.

Kemudian, Parulian Siregar yang merupakan kuasa hukum Partai Nasdem pun menyampaikan perihal yang sama atas adanya penambahan perolehan suara yang dilakukan Termohon pada partai politik lain sebagai peserta pemilu. Untuk Dapil Kota Pematang Siantar 1, suara yang diperoleh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada TPS 27 Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara bertambah 33 suara, yang semestinya 0 suara.

Selain ketiga partai di atas, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) juga mendalilkan adanya penambahan suara yang dilakukan Termohon berakibat pada pergeseran kedudukan pada keanggotaan DPRD Dapil Binjai 3 yang dialami pihaknya. Sahroni selaku kuasa hukum menyebutkan bahwa penambahan suara tak hanya terjadi antarpartai politik, tetapi juga antarcaleg dalam satu partai.

Sedangkan Partai Berkarya yang menjadi Pemohon menyampaikan berdasarkan DB1 yang dimiliki KPU selaku Termohon atas perolehan 116 suara Pemohon atas hasil rekapitulasi untuk Dapil Gunungsitoli 1 tidak dapat dipertanggungjawabkan. Martha Dinata selaku kuasa hukum menerangkan bahwa sebelum rekapitulasi selesai dilakukan Kantor Camat Gunungsitoli sekaligus Kantor PPK mengalami musibah kebakaran. Atas hal ini, partai politik peserta pemilu memohonkan perbaikan hasil perhitungan dalam form DB1. Namun, PPK Gunungsitoli tidak sempat melakukan perbaikan dan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tetap dilaksanakan.

Kemudian PKB yang disampaikan oleh Syamsul Huda Yudha selaku kuasa hukum mendalilkan adanya pencoblosan surat suara secara massal oleh oknum di Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan. Selain permohonan di atas, Panel Hakim juga memeriksa permohonan PDIP, Ace Kurnia selaku kuasa hukum menyatakan telah terjadi kecurangan pada Dapil Simalungun 5, Dapil Samosir 1, Dapil Kota Padang Sidempuan 3, dan Dapil Dairi 3. Selain itu, MK juga memeriksa permohonan yang dimohonkan Partai Hanura, yang merasa dirugikan karena adanya permasalahan TSM pada Dapil Tapanuli Tengah 2.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter. @Humas_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.

Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: www.mkri.id